



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 671/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tambak, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Ammani I, RT.001 RW. 002 Desa Mattiro Tasi, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kuli-kuli Desa Kaliang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 September 2017 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 671/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 15 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal 11 Agustus 2014,

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 671/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 bulan lebih dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Palu;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan oleh keluarga Termohon, sehingga belum terlalu saling mengenal satu sama lain;
5. Bahwa sejak awal pernikahan, Termohon sudah memperlihatkan perilaku tidak baik kepada Pemohon yang membuat Pemohon merasa ada ketidakcocokan dengan Termohon;
6. Bahwa adapun penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon
 - b. Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon jika Pemohon pergi keluar rumah.
 - c. Termohon selalu melawan kepada Pemohon, Pemohon tidak sanggup menghadapi sikap Termohon yang keras kepala;
7. Bahwa pada akhir tahun 2014, Pemohon dan Termohon pulang ke Pinrang karena akan menghadiri acara keluarga Pemohon, akan tetapi di rumah keluarga Pemohon, Termohon memperlihatkan sikap yang buruk kepada keluarga Pemohon, Termohon hanya tinggal dikamar sedangkan keluarga sedang berkumpul bersama, Pemohon dan beberapa anggota keluarga Pemohon berkali-kali memanggil Termohon untuk ikut berkumpul bersama tetapi Termohon tetap tinggal dikamar tanpa menghiraukan ajakan Pemohon dan keluarga lainnya;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 671/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Puncak perselisihan terjadi sekitar awal tahun 2015, Pemohon menasehati Termohon agar merubah sikapnya, karena membuat Pemohon merasa malu atas sikap Termohon kepada keluarga Pemohon, tetapi Termohon tetap pada pendiriannya yang menganggap bahwa keluarga Pemohon tidak ada sangkut paut dengan Termohon.
9. Bahwa karena hal tersebut, Pemohon merasa tidak dihargai lagi sehingga memutuskan pergi meninggalkan Termohon di Palu dan pulang kerumah Pemohon di Pinrang;
10. Bahwa sejak saat itu, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan dan tidak pernah saling menghiraukan lagi;
11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 671/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor., tertanggal 11 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta diberi kode P.;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan , alamat Ammani Selatan, Desa Mattiro Tasi, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu satu kali dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2014 di Palu;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 671/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok dan berselisih faham karena Termohon tidak mau diajak bergabung dengan keluarga Pemohon di Kampung (Ammani) Pinrang;
- Bahwa Pemohon telah menasehati Termohon agar merubah dan tidak bersikap tidak mau bersama dengan keluarga namun Termohon melawan;
- Bahwa oleh karena Termohon tidak mau bergabung dengan keluarga maka Pemohon tinggalkan Termohon di Palu dan Pemohon kembali tinggal di Pinrang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal telah mencapai 1 tahun dan 10 bulan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak diupayakan lagi merukunkan karena Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumaha tangga, Pendidikan , alamat Dusun Ammani Selatan, Desa Mattirotasi, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara kandung dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2014 di Palu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 671/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok dan berselisih paham karena Termohon tidak mau diajak bergabung dengan keluarga Pemohon di Kampung (Ammani) Pinrang;
- Bahwa oleh karena Termohon tidak mau bergabung dengan keluarga maka Pemohon tetap tinggal di Pinrang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal telah mencapai 1 tahun dan 10 bulan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak diupayakan lagi merukunkan karena Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan alat buktinya dan memberi kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasar panggilan Nomor 671/Pdt.G/2017/PA Prg. tanggal 22 September 2017 dan tanggal 13 Oktober 2017 maka panggilan tersebut dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon, telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata pula bahwa tidak hadirnya di muka sidang tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 671/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu upaya perdamaian, oleh karena Termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls Perma nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha agar Pemohon bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan dan dapat diputus dengan ketidakhadiran Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat bertanda P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon telah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sebagaimana yang dimaksudkan pasal 308 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 671/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta bukti-bukti Pemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan paham yang tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 10 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga tidak merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak mau lagi bersama karena kelakuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 10 bulan sampai sekarang sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 671/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 671/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, tempat kediaman Pemohon, Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, tempat kediaman Termohon, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 525.000,- (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. dan Drs. Muhsin M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 671/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota

TTD

Drs. Muhsin, M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Hj. Nurlinah K, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Rahmawati, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	445,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	<u>5,000</u>
	Rp.	536,000

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 671/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)